

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP Pratama Garut)

Dian Anita

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI Bandung
diananita@stemb.ac.id

Nur Maulani

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI Bandung
Nurmaulani7@gmail.com

Abstrak

Tujuan_ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Desain/Metode_ Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif Pendekatan yang digunakan yaitu deduktif, dimana khususnya mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh patuh atau tidaknya Wajib Pajak Orang Pribadi.

Temuan_ Teknik pengambilan Data menggunakan kuesioner yang sudah disusun berdasarkan indikator setiap variabel yang disajikan dalam tabel operasional variabel.

Implikasi_ Hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($54,470 > 3,09$), maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan adapun Hasil pengujian statistik secara parsial (Uji t) terhadap variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,500 > 1,98447$), maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Artinya Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut

Originalitas_ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang saya teliti secara langsung.

Tipe Penelitian_ Tipe penelitian yang saya gunakan merupakan Penelitian Kuantitatif yang mencakup data-data berupa angka.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak; Sanksi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak

I. Pendahuluan

Salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerima Negara. Begitu besarnya peran pajak dalam pendapatan negara, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah. Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Garut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat di Kabupaten Garut dalam membayar Pajak rendah. Jumlah Wajib Pajak semakin meningkat, dan tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Dibawah ini data Tingkat Kepatuhan Pajak Kabupaten Garut.

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Garut Tahun 2015 s/d 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Wajib Pajak Terdaftar	119.599	136.975	153.283	163.912	174.308

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Wajib Pajak Terdaftar SPT	82.773	88.102	70.818	61.818	77.032
Realisasi SPT	39.574	52.053	43.165	41.458	41.131
Rasio Kepatuhan	0,48	0,59	0,61	0,67	0,88

Sumber : KPP Pratama Garut, 2020 (data diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui hingga tahun 2019 wajib pajak yang terdaftar selalu meningkat dalam setiap tahunnya, namun tidak selalu ada peningkatan wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Dari tahun ke tahun terdapat perbedaan antara Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar SPT dengan jumlah SPT masuk ini menandakan masih adanya Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Garut yang tidak patuh dalam membayar pajak.

Sanksi Perpajakan akan dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Wajib Pajak akan senantiasa patuh dalam membayar pajak apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak akan hak dan kewajibannya serta penerapan sanksi perpajakan mengakibatkan rendahnya kesadaran dalam membayar pajak (R Widyo Pramono, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Lestari Siregar (2017) menemukan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi perpajakan yang tegas bagi pelanggar ketentuan perpajakan akan menciptakan rasa takut kepada Wajib pajak untuk lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Garut.

Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui apa saja pengaruh Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Kajian Teori

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia (2017:193) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Pohan (2017) dalam kutipan Syamsul Bahri Arifin, dkk. (2019) menyatakan bahwa "Kepatuhan Perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia (2017:191) Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kesadaran Wajib Pajak yang lebih baik lagi. Sedangkan dalam kutipan menurut Elfin Siamena, dkk. (2017) kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangya (Suand,2011).

Sanksi Pajak

Dalam undang-undang perpajakan ada dua macam sanksi, yaitu :

1. Sanksi Administrasi

Menurut (Erly Suandy : 2016) Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, Khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Adapun menurut Diana Sari (2013:270) dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu Sanksi Administrasi Berupa Denda, Bunga dan Kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Menurut (Erly Suandy : 2016) ketentuan Undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu Denda Pidana, Penjara Kurung dan Pidana Penjara.

Kerangka Pemikiran Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lina Nurlaela, Jurnal Wahana Akuntansi Vol. 03; No. 01; Tahun 2018, Halaman 001-011	Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Garut	Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut.
2.	Dian Lestari Siregar, Paidagogeo, Vol.2 No.3, Juni 2017 [ISSN 2527-9696] Hlm 131 – 139	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam	kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh nilai thitung (2,808) > ttabel (1,984). sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimana thitung (2,459) > t tabel (1,984) yang berarti sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi.
3.	Kadek Juniati Putri, Putu Ery Setiawan, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.18.2. Februari (2017): 1112-1140	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Rita J. D. Atarwaman (2020), Jurnal Akuntansi, Vol. 6 No. 1, Hal : 39 – 51	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 4.899 dan nilai signifikannya sebesar 0.000.
5.	Aglista Ramadhanty, Zulaikha, (2020) Diponerogo Journal Of Accounting, Vol. 9. No. 4. Hal : 1-12	Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hubungan Antar Variabel

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian Dina F.S (2015) Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Dengan memiliki kesadaran perpajakan, wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya tidak hanya memandang dari sisi manfaatnya saja, tetapi juga ikut mempertimbangkan sisi benar atau salah keputusannya.

Dalam perspektif ini, wajib pajak bertindak atas dasar keyakinan moral dan etika yang juga dipengaruhi oleh norma, sosial, dan budaya. Karena itu semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Mahdi, dkk (2017), Dina F.S (2015), Kadek J.P, dkk (2017), dan Aglista Ramadhanty, Zulaikha, (2020), Hasil untuk variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62).

Karena itu dengan adanya sanksi pajak dapat merangsang wajib pajak mewujudkan perilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan. semakin ditingkatkan sanksi pajak, maka semakin tinggi kepatuhan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Dina F.S (2015), Mahdi, dkk (2017), Kadek J.P, dkk (2017), Rita J. D. Atarwaman (2020), dan Aglista Ramadhanty, Zulaikha, (2020), Hasil untuk Variabel Sanksi Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Paradigma

Secara skematis dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti pada gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, maka hipotesis dalam penelitian adalah :

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif Pendekatan yang digunakan yaitu deduktif. dimana khususnya mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh patuh atau tidaknya Wajib pajak Orang Pribadi. Unit analisis pada penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut yang bertempat di Jl. Pembangunan No. 224, Sukagalih, Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151. Populasi dalam penelitian ini adalah 77.032 orang Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan wajib melaporkan SPT Tahunannya ke KPP Pratama Garut dengan diambil sampel 100 orang Wajib Pajak yang dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Sanusi, 2011):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan. Dalam sampel ini adalah 10%.

$$n = \frac{77.032}{1 + (77.032 \times 0.1^2)} = 99,9 \rightarrow 100$$

Teknik pengambilan Data menggunakan kuesioner yang sudah disusun berdasarkan indikator setiap variabel yang disajikan dalam tabel operasionalisasi variabel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS Versi 23,0.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Kesadaran Wajib Pajak (X_1) Lina Nurlaela (2018), Jurnal Wahana Akuntansi		1. Persepsi wajib pajak. 2. Penyuluhan perpajakan. 3. Karakteristik wajib pajak
Sanksi Pajak (X_2) (Erly Suandy : 2016)	1. Sanksi Administrasi 2. Sanksi Pidana	1. Sanksi Administrasi : Bunga, Denda Administrasi dan Kenaikan. 2. Sanksi Pidana : Denda Pidana, Penjara Kurung, dan Pidana Penjara.
Kepatuhan Wajib pajak (Y) Rahayu (2013:139) Lina Nurlaela (2018), Jurnal Wahana Akuntansi	Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya	1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT). 3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

III. Hasil dan Pembahasan

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Berdasarkan uji validitas variabel kesadaran wajib pajak (X_1), dengan 5 pertanyaan, sanksi pajak (X_2), 5 pertanyaan dan kepatuhan wajib pajak (Y), 5 pertanyaan, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas

No.	Nilai Corrected Item Total Correlation/ r_{hitung}	Sig.	r_{Tabel}	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)				
1.	0,771	0,05	0,1966	Valid
2.	0,795	0,05	0,1966	Valid
3.	0,663	0,05	0,1966	Valid
4.	0,716	0,05	0,1966	Valid
5.	0,786	0,05	0,1966	Valid
Sanksi Pajak (X_2)				
1.	0,235	0,05	0,1966	Valid
2.	0,636	0,05	0,1966	Valid
3.	0,788	0,05	0,1966	Valid
4.	0,845	0,05	0,1966	Valid
5.	0,618	0,05	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
1.	0,632	0,05	0,1966	Valid
2.	0,973	0,05	0,1966	Valid
3.	0,920	0,05	0,1966	Valid
4.	0,912	0,05	0,1966	Valid
5.	0,840	0,05	0,1966	Valid

Sumber : Data primer dari kuisioner yang diolah SPSS 23 (2020)

Dalam Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pernyataan untuk variabel X1, X2 dan Y memiliki keterangan valid, karena $r_{hitung} > r_{Tabel}$ sebesar 0,1966.

Uji Realibilitas

Tabel 4.2
Hasil Uji Realibilitas

No.	Variabel	r_{Hitung}	r_{Tabel}	Keterangan
1.	Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,742	0,1966	Reliabel
2.	Sanksi Pajak (X_2)	0,827	0,1966	Reliabel
3.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,937	0,1966	Reliabel

Sumber : Data primer dari kuisioner yang diolah SPSS 23 (2020)

Dalam tabel 4.2 terlihat bahwa variabel X1, X2 dan Y memiliki $R_{hitung} > R_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliable.

Teknik Analisi Data

Uji Regresi Linear Berganda

Uji koefisien regresi bertujuan untuk melihat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, sekaligus untuk menentukan arah pengaruhnya. Berikut hasil pengujian koefisien regresi penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel 4.3 :

Tabel 4.3
Hasil Uji Koefisien Regresi
Coefficients^a

No.	Keterangan	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1.	Konstanta	,143	1,253		,114	,910
2.	Kesadaran Wajib Pajak	,599	,109	,519	5,500	,000
3.	Sanksi Pajak	,352	,124	,268	2,842	,005

Sumber : Data primer dari kuisioner yang diolah SPSS 23 (2020)

Adapun bentuk persamaan dari perhitungan hasil diatas, yaitu :

$$Y = 0,143 + 0,599X_1 + 0,352X_2 + \varepsilon$$

Konstan = 0,14 Nilai konstanta positif menunjukkan pengaruh positif, variabel X (X_1 dan X_2), bila variabel X (kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak) naik atau berpengaruh dalam satu satuan, artinya variabel aturan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,14 Lingkungan kerja (X_1) = 0,59 merupakan nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) artinya jika kesadaran wajib pajak naik satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,59. Koefisien bernilai positif artinya antara kesadaran wajib pajak (X_1) dan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki hubungan positif. Peningkatan nilai variabel X_1 akan mengakibatkan peningkatan pada variabel Y.

Komunikasi Antar Pribadi (X_2) = 0,35 Merupakan nilai koefisien regresi variabel independen sanksi pajak (X_2) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) artinya jika sanksi pajak (X_2) mengalami kenaikan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,35. Koefisien bernilai positif artinya antara sanksi pajak (X_2) dan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki hubungan positif. Peningkatan sanksi pajak (X_2) akan mengakibatkan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji Hipotesis

1. Uji t (Secara Parsial)

Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2001). Untuk melihat ada tidaknya pengaruh, dengan cara membandingkan antara thitung dengan ttabel, di mana nilai thitung dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 :

Berdasarkan Tabel 4.3 pengujian hipotesis pertama diperoleh nilai thitung 5,500 > ttabel 1,966, dengan nilai signifikansi 0,000 < α 0,05 sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. Selanjutnya pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai thitung 2,842 > ttabel 1,966, dengan nilai signifikansi 0,005 < α 0,05 sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Artinya Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut.

2. Uji f (Secara Simultan)

Setelah Uji t maka dilakukan uji F menguji hipotesis tiga yang pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4
Hasil Uji Regresi Linier Berganda (F-Test)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	720,011	2	360,006	54,470	,000 ^b
Residual	641,102	97	6,609		
Total	1361,113	99			

Sumber : Data primer dari kuisioner yang diolah SPSS 23 (2020)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, maka dasar pengambilan keputusan dalam pengujian secara bersama-sama adalah :

H1 : Fhitung > Ftabel (54,470 > 3,09), maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut.

H2: t1hitung > ttabel (5,500 > 1,98447), maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Artinya Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut.

Pengujian akhir menggunakan koefisien determinasi (R²) Menurut Ghozali (2016:95), koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari penelitian mengenai koefisien determinasi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda (F-Test)
Model Summary^b


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,727 ^a	,529	,519	2,57085

Sumber : Data primer dari kuisioner yang diolah SPSS 23 (2020)

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa besarnya adjusted R² adalah 0,727 atau 72,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 72,7%, sedangkan sisanya sebesar 27,3% (100% - 27,3% = 72,7%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai probabilitas pengujian yang lebih besar 0,005.



Gambar 4.1 Grafik Histogram

Berdasarkan tampilan grafik histogram dapat disimpulkan bahwa distribusi data mendekati normal karena tidak ada penyimpangan atau dapat dikatakan distribusi tersebut tidak menceng ke kiri ataupun kekanan.

Kriteria grafik plot normal, jika data menyebar jauh dari garis diagonal maka grafik menunjukkan pola distribusi normal, jika tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4.2 Grafik plot normal

Dapat dilihat gambar diatas karena data menyebar mengikuti garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bermakna (kolerasi) antara setiap variabel bebas dalam suatu model regresi. Hasil uji multikolinieritas pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa besarnya nilai Tolerance > 0,1 yaitu pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,545, dan variabel sanksi perpajakan sebesar 0,545 sedangkan nilai VIF pada masing - masing variabel lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinieritas.


**Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda (F-Test)**

Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF
Kesadaran Waji Pajak	0,545	1,834
Sanksi Pajak	0,545	1,834

Sumber : Data primer dari kuisisioner yang diolah SPSS 23 (2020)

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika pada grafik scatterplot ada pola tertentu, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.3 Grafik Scatterplot

Pada gambar diatas dapat disimpulkan plot Nampak bahwa titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka nol, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi atau dengan kata lain dalam data ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembuktian hipotesis, kesadaran wajib pajak beserta penerapan sanksi pajak bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. Nilai konstanta (α) sebesar 0,143, artinya tanpa adanya kesadaran wajib pajak beserta sanksi pajak, maka besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut sebesar 0,143.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.3 Secara parsial diperoleh nilai thitung 2,842 > ttabel 1,966, dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$ sehingga hipotesis kesatu (H1) diterima. Artinya Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut.

Hasil koefisien regresi dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,599, artinya bahwa setiap peningkatan 100% perubahan dalam variabel kesadaran wajib pajak, maka secara relatif akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut sebesar 59,9%, maka semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.3 Secara parsial diperoleh nilai thitung 5,500 > ttabel 1,966, dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$ sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Artinya Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP pratama Garut.

Hasil koefisien regresi dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,352, artinya bahwa setiap peningkatan 100% perubahan dalam variabel Sanksi pajak, maka secara relatif akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut sebesar 35,2%, maka semakin tinggi Sanksi

Pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil koefisien korelasi (R) sebesar 0,727, yang menunjukkan derajat hubungan (korelasi) antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 72,2%, artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut mempunyai hubungan yang positif dengan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

Hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,529, yang berarti besarnya pengaruh dari kesadaran wajib pajak beserta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor KPP Pratama Garut adalah sebesar 52,9%. Sedangkan sisanya sebesar 47,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan menggunakan 100 responden wajib pajak yang tersebar di Kota Garut diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Garut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang sadar akan kewajibannya dengan cara Masyarakat mendaftarkan sebagai wajib pajak berdasarkan kemauan sendiri bukan hanya itu Sosialisasi perpajakan juga dapat memberikan faktor yang dapat meningkatkan wajib pajak. Namun masih banyak masyarakat yang tidak memahami dan mengerti arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara sehingga mengakibatkan masyarakat tidak paham akan pajaknya.
2. Sanksi Pajak di KPP Pratama Garut juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang telah sadar dan paham akan adanya Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi, sehingga memenuhi kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajak terutang. namun masih ada saja masyarakat yang tidak setuju akan sanksi ketika telat membayar pajak, walaupun orang itu sudah mendaftarkan dirinya sebagai pelaku pajak.

Berdasarkan hasil penelitian kesadaran wajib pajak beserta sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, dan dapat dilihat juga dari hasil pengujian statistik secara parsial (Uji t), sebagai berikut :

1. Hasil pengujian statistik secara parsial (Uji t) terhadap variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,500 > 1,98447$), maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Artinya Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut.
2. Hasil pengujian statistik secara parsial (Uji t) terhadap variabel Sanksi Pajak diperoleh nilai t_{hitung} $2,842 > t_{tabel}$ $1,966$, dengan nilai signifikansi $0,005 < \alpha$ $0,05$ sehingga variabel Sanksi Pajak diterima. Artinya Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut.

Saran

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak di KPP Pratama Garut diharapkan dapat membuat program yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak, seperti melakukan sosialisasi, melindungi dana penerimaan pajak dari koruptor, ataupun kegiatan lainnya.

2. Sanksi Pajak untuk wajib pajak di KPP Pratama Garut agar tidak terkena sanksi sebaiknya dalam pembayaran pajak tepat waktu sehingga dapat memaksimalkan jumlah wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak.

Sebagai instansi pemungut pajak dari wajib pajak harus terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan baik berupa peningkatan kualitas SDM maupun fasilitas lainnya, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Keterbatasan Penelitian

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, dan mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan pemahaman terhadap kesimpulan yang dihasilkan, sehingga dilakukan pembatasan bahwa faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib Pajak disini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut.

Daftar Pustaka

- Ramadhanty, Aglista, dkk. 2020. Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, (9) 4, 1-12
- Arifin, Syamsul Bahri, dkk. 2019. Penerapan E-Filing dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1).
- Atarwaman, Rita J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, (6)1, 39 – 51
- Nurlaela, Lina. 2018. Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 3(1), 001-011.
- Mahdi, dkk. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*. (3)1.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Pramono, R. W. (2016). Tak Lunasi Tunggakan Pajak Tahun ini, Sanksi Berat Menanti di 2016: <http://www.beritasatu.com/hukum/348236-genjot-penerimaan-negara-peradilan-pajak-harusditerapkan.html>
- Putri, Kadek Juniati dan Putu Ery Setiawan. 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112-1140.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains Resmi. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Septarini, Dina Fitri. 2015. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 4(1).
- Siamena, Elfin, dkk. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 12(2), 917-927.
- Siregar, Dian Lestar . (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Paidagogeo*. 2(3), 131 – 139. : <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/66476>
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Perpajakan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960-970.